



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 515A TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penerigian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKA

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-  
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan  
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama  
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan  
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama  
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata  
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1  
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17  
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan  
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

ad interim



SAADILLAH MURSIJID



**Tembusan :**

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODIYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
VIII	JAWA TENGAH					Kec. Panimbang
		55	1	Madrasah Aliyah Negeri Demak	Kab. Demak	Madrasah Aliyah Swasta Islami Centre Sultan Fatah Jl. Raya Jogoloyo Kec. Wonosalarn.
IX	KALIMANTAN BARAT					
		56	1	Madrasah Aliyah Negeri Sanggau	Kab. Sanggau	Madrasah Aliyah Swasta Darul Arkam Sanggau Jl. Sultan Shahrir No.20 Kel. Beringin Kec. Sanggau
		57	2	Madrasah Aliyah Negeri Sintang	Kab. Sintang	Madrasah Aliyah Swasta ITI Sintang Jl. Akcaya II Sintang Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang
		58	3	Madrasah Aliyah Negeri Ketapang	Kab. Ketapang	Madrasah Aliyah Swasta Attaqwa Ketapang Jl. H.M. Said No.67 Ketapang Kel. Kauman Kec. Matan Hilir Selatan
X	KALIMANTAN TENGAH					
		59	1	Madrasah Aliyah Negeri Buntok	Kab. Barito Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Buntok Kec. Dusun Selatan
		60	2	Madrasah Aliyah Negeri Pangkalan Bun	Kab. Kota Waringin	Madrasah Aliyah Swasta Rabussalam Jl. Raya Kuma-Pangkalan Bun Kel. Raya Kec. Arub Selatan
XI	KALIMANTAN SELATAN					
		61	1	Madrasah Aliyah Negeri Paringin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Aliyah Swasta Al Hasaniah Kel. Layab Kec. Paringin
		62	2	Madrasah Aliyah Negeri Batang Alai	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Hidayatullah Jl. Kesatria Ds. Binayang Kec. Batang Alai Selatan
		63	3	Madrasah Aliyah Negeri Batu Mandi	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Aliyah Swasta Darul Ulum Jl. H. Sutura Ali Adul, Ds. Teluk Masjid Kec. Batu Mandi
XII	KALIMANTAN TIMUR					
		64	1	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Redep	Kab. Berau	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hikmah Jl. Gajah Mada Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep
		65	2	Madrasah Aliyah Negeri Tasika Datar	Kab. Bulungan	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hidayat





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 7 (Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 15 (Lima Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 9 (Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...



- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 209 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 7 (TUJUH)  
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Kalimantan Timur	MAN Tanjung Redep	MAN Berau
2	Kalimantan Timur	MAN Melak	MAN Kutai Barat
3	Kalimantan Timur	MAN Kota Bangun	MAN 1 Kutai Kartanegara
4	Kalimantan Timur	MAN Tenggarong	MAN 2 Kutai Kartanegara
5	Kalimantan Timur	MAN Tanah Grogot	MAN Paser
6	Kalimantan Timur	MAN Babulu	MAN Panajam Paser Utara
7	Kalimantan Timur	MAN Tanjung Selor	MAN Bulungan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN